



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN SIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SILKA NOVITA SARI, Tempat/tanggal lahir Padang Belimbing/11 November 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Jalan Padang Ribu-Ribu RT 002 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Januari 2025 dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN SIK telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon ingin menambah nama belakang anak pemohon, Hisyam menjadi Hisyam Abdullah
2. Bahwa anak pemohon Bemama Hisyam berjenis kelamin laki-laki, lahir di Solok pada tanggal 01-02-2022 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1372-LU-28032022-0002. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon dari Hisyam menjadi Hisyam Abdullah.

Halaman 1 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN SIK



4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama anak pemohon hanya terdiri dari satu suku kata, dan pemohon ingin menjadikan dua suku kata.
5. Bahwa untuk penambahan nama belakang pemohon tersebut, terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok
6. Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga
 - c. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
 - d. Foto Copy Buku Nikah Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula untuk memberikan putusan yang pada pokoknya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Hisyam yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1372-LU-28032022-0002 menjadi Hisyam Abdullah.
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak pemohon nomor: 1372-LU-28032022-0002 atas nama Hisyam untuk ditambah menjadi Hisyam Abdullah.
4. Membebaskan seluruh biaya kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tetapi terdapat perbaikan terkait penulisan pekerjaan Pemohon dalam

Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik



dalam KTP Pemohon tertulis pekerjaan Pemohon adalah Karyawan Honorer, sehingga dilakukan perbaikan agar sesuai dengan identitas Pemohon yang diperiksa dipersidangan, lalu dilakukan penambahan pada petitum Pemohon yaitu pada petitum kedua berupa "Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Hisyam yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1372-LU-28032022-0002 menjadi Hisyam Abdullah" sebagaimana yang tertulis dalam permohonan ini dan terhadap identitas Pemohon dalam permohonan ada yang tertulis Sika Novita Sari sehingga diperbaiki menjadi Silka Novita Sari, terhadap adanya renvoi dalam permohonan tersebut diparaf oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1302115111900004 atas nama SILKA NOVITA SARI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372021402180003 tertanggal 24 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga RIKO PRAYUDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-28032022-0002 tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HISYAM, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/019/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 antara RIKO PRAYUDI dan SILKA NOVITA SARI dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik



1. Saksi ELVA NORA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama RIKO melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu HASAN ABDURRAHMAN, HAFSAH dan HISYAM;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HISYAM saat ini berumur sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon HISYAM dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon hanya menggunakan 1 (satu) suku kata dan untuk kelengkapan nama anak Pemohon maka Pemohon ingin menambahkan nama ABDULLAH dibelakang nama HISYAM sehingga menjadi HISYAM ABDULLAH agar nama anak Pemohon terdiri dari 2 (dua) suku kata;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RANNY RAHMANINGSIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama RIKO melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu HASAN ABDURRAHMAN, HAFSAH dan HISYAM;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HISYAM saat ini berumur sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama

Halaman 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik



Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon HISYAM dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon hanya menggunakan 1 (satu) suku kata dan untuk kelengkapan nama anak Pemohon maka Pemohon ingin menambahkan nama ABDULLAH dibelakang nama HISYAM sehingga menjadi HISYAM ABDULLAH agar nama anak Pemohon terdiri dari 2 (dua) suku kata;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama HISYAM lahir pada 1 Februari 2022;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama belakang pada nama anak Pemohon HISYAM sehingga menjadi HISYAM ABDULLAH agar sesuai dengan aturan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan yang terdiri dari 2 (dua) suku kata;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut dilakukan sekarang agar nantinya identitas anak Pemohon memiliki keseragaman dalam dokumen-dokumen anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis HISYAM agar diubah menjadi HISYAM ABDULLAH pada Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-

Halaman 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28032022-0002 tertanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ELVA NORA dan RANNY RAHMANINGSIH;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Padang Ribu-Ribu RT 002 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon yang bernama SILKA NOVITA SARI telah melangsungkan pernikahan dengan RIKO PRAYUDI pada tanggal 12 Mei 2017 dan berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu HASAN ABDURRAHMAN, HAFSAH, HISYAM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 nama anak Pemohon tertulis HISYAM dan dikarenakan penulisan nama anak Pemohon tersebut hanya menggunakan 1 (satu) suku kata maka Pemohon ingin menambahkan nama di belakang nama anak Pemohon tersebut agar nama anak Pemohon terdiri dari 2 (dua) suku kata sehingga nama anak Pemohon dari yang tertulis HISYAM diubah menjadi HISYAM ABDULLAH, hal ini agar sesuai dengan aturan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menyatakan jika maksud perubahan

Halaman 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon dari HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH agar nama anak Pemohon terdiri dari 2 (dua) suku kata;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan nama secara teknis diatur dalam Pasal 4 ayat 1 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

Pasal 4

1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Halaman 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah oleh Pemohon adalah dari nama HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH, bahwa dari nama tersebut Hakim berpendapat nama tersebut sesuai dengan syarat yang diatur peraturan yang disebut diatas yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, tidak lebih dari 60 (enam puluh) huruf dan telah memenuhi minimal jumlah kata;

Menimbang bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari tertulis HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH, bertujuan untuk menambahkan nama anak Pemohon agar terdiri dari 2 (dua) suku kata sesuai dengan aturan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, sehingga dengan demikian nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperbaiki dan/atau diubah dari tertulis HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH, harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah

Halaman 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-28032022-0002 tertanggal 28 Maret 2022 diubah dari nama HISYAM menjadi HISYAM ABDULLAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 Januari 2025** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.**, Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, didampingi oleh **LIZAWATI, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

LIZAWATI, A.Md., S.H.

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)